



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan sebelumnya, adanya keadaan yang menyebabkan perlu dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, adanya sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, sehingga perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 18 Bulan Agustus Tahun 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2022 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
dan
WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.736.408.247.645,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh enam miliar empat ratus delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp820.864.419.906,00 (delapan ratus dua puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp2.557.272.667.551,00 (dua triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.	anggaran pendapatan Daerah		
	1. semula	Rp	1.686.408.247.645,00
	2. bertambah	Rp	474.451.888.426,00
	jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp	2.160.860.136.071,00
b.	anggaran belanja Daerah		
	1. semula	Rp	1.726.408.247.645,00
	2. bertambah	Rp	805.864.419.906,00
	jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp	2.532.272.667.551,00
c.	pembiayaan Daerah		
	1. semula	Rp	40.000.000.000,00
	2. bertambah	Rp	331.412.531.480,00
	jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	371.412.531.480,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.	pendapatan asli Daerah		
	1. semula	Rp	215.721.973.057,00
	2. berkurang	Rp	(7.624.058.862,00)
	jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp	208.097.914.195,00
b.	pendapatan transfer		
	1. semula	Rp	1.462.012.623.420,00
	2. bertambah	Rp	483.722.857.885,00
	jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.945.735.481.305,00
c.	lain-lain pendapatan Daerah yang sah		
	1. semula	Rp	8.673.651.168,00
	2. berkurang	Rp	(1.646.910.597,00)
	jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	7.026.740.571,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.	pajak Daerah		
	1. semula	Rp	130.000.000.000,00
	2. berkurang	Rp	(23.220.310.000,00)
	jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp	106.779.690.000,00
b.	retribusi Daerah		
	1. semula	Rp.	4.146.678.500,00
	2. berkurang	Rp.	(1.378.126.575,00)
	jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	2.768.551.925,00
c.	hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
	1. semula	Rp	4.205.520.097,00
	2. berkurang	Rp	(614.088.318,00)
	jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp	3.591.431.779,00
d.	lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah		
	1. semula	Rp	77.369.774.460,00
	2. bertambah	Rp	17.588.466.031,00
	jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	94.958.240.491,00
(2)	Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a.	transfer pemerintah pusat		
	1. semula	Rp	1.185.220.557.400,00
	2. bertambah	Rp	432.513.104.885,00
	jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	1.617.733.662.285,00

b. transfer antar Daerah		
1. semula	Rp	276.792.066.020,00
2. bertambah	Rp	51.209.753.000,00
jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp	328.001.819.020,00
(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a. pendapatan hibah		
1. semula	Rp	1.500.000.000,00
2. bertambah/berkurang	Rp	0,00
jumlah hibah setelah perubahan	Rp	1.500.000.000,00
b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1. semula	Rp	7.173.651.168,00
2. berkurang	Rp	(1.646.910.597,00)
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	5.526.740.571,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasi		
1. semula	Rp	1.348.243.872.304,00
2. bertambah	Rp	462.394.251.303,00
jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp	1.810.638.123.607,00
b. belanja modal		
1. semula	Rp	371.502.915.526,00
2. bertambah	Rp	320.934.875.603,00
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	692.437.791.129,00
c. belanja tidak terduga		
1. semula	Rp	6.661.459.815,00
2. bertambah/berkurang	Rp	22.535.293.000,00
jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	29.196.752.815,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai		
1. semula	Rp	674.440.613.606,00
2. bertambah	Rp	44.119.499.229,00
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	718.560.112.835,00
b. belanja barang dan jasa		
1. semula	Rp	620.483.999.951,00
2. bertambah	Rp	342.278.650.764,00
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	962.762.650.715,00

c.	belanja hibah		
	1. semula	Rp	51.639.258.747,00
	2. bertambah	Rp	75.996.501.310,00
	jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	127.635.760.057,00
d.	belanja bantuan sosial		
	1. semula	Rp	1.680.000.000,00
	2. berkurang	Rp	(400.000,00)
	jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	1.679.600.000,00
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a.	belanja modal tanah		
	1. semula	Rp	0,00
	2. bertambah	Rp	1.520.000.000,00
	jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	1.520.000.000,00
b.	belanja modal peralatan dan mesin		
	1. semula	Rp	59.991.172.496,00
	2. bertambah	Rp	195.458.408.701,00
	jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp	255.449.581.197,00
c.	belanja modal gedung dan bangunan		
	1. semula	Rp	102.755.790.659,00
	2. bertambah	Rp	23.678.018.936,00
	jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	126.433.809.595,00
d.	belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
	1. semula	Rp	205.825.568.171,00
	2. bertambah	Rp	98.186.669.159,00
	jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp	304.012.237.330,00
e.	belanja modal aset tetap lainnya		
	1. semula	Rp	1.081.576.500,00
	2. bertambah	Rp	1.859.397.307,00
	jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	2.940.973.807,00
f.	belanja modal aset lainnya		
	1. semula	Rp	1.848.807.700,00
	2. bertambah	Rp	232.381.500,00
	jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	2.081.189.200,00
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga:		
	a. semula	Rp	6.661.459.815,00
	b. bertambah/berkurang	Rp	22.535.293.000,00
	jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	29.196.752.815,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	penerimaan pembiayaan		
	1. semula	Rp	50.000.000.000,00
	2. bertambah	Rp	346.412.531.480,00
	jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	396.412.531.480,00
b.	pengeluaran pembiayaan		
	1. semula	Rp	10.000.000.000,00
	2. bertambah	Rp	15.000.000.000,00
	jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	25.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

a.	semula	Rp	50.000.000.000,00
b.	bertambah	Rp	346.412.531.480,00
	jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	396.412.531.480,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal Daerah:

a.	semula	Rp	10.000.000.000,00
b.	bertambah	Rp	15.000.000.000,00
	jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan	Rp	25.000.000.000,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan SubKegiatan beserta Target dan Indikator;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan Surat Perintah Membayar;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Subkegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si
NIP. 197404112000031001

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 27 September 2023
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 27 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2023 NOMOR 7
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.74/I/46/7/2023)